



PUTUSAN
Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANANDA RAMADHAN MAULANA, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan H. Ngat Nomor 1, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudisaputra Betaubun, Aulia Iqbal Maulana, Ariq Irsyad Maulana, Ibnu Budi Kotta dan Mossad Kennedy Refra, para Advokat dan Asisten Advokat pada Merdeka *Legal And IP Consultant*, yang berkantor di Jalan Tebet Dalam I G Nomor 1, Jakarta Selatan 12810, yang bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n

EVI HERAWATI, beralamat di Jalan Jatipulo RT. 004 RW. 010, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Pal Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangantar M. Napitupulu, S.H. dan Roni Kardo Saragih, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada *MNP Law Firm*, beralamat dan berkantor di ABB Zamrud, Jalan Zamrud Raya Nomor 227, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2023, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM KONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp505.800,00 (lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Juli 2024 tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt,

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Agustus 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sampai perkara yang dimohonkan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat banding, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *telah* menyatakan banding secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* adalah keliru dan salah karena telah mengabaikan bukti, saksi bahkan fakta persidangan sehingga telah menghasilkan pertimbangan yang keliru yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan mengemukakan hal-hal yang pada intinya antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbukti *Judex Factie* keliru dalam menyatakan tindakan Terbanding semula Tergugat masuk dalam kategori wanprestasi karena perkara *a quo* adalah perkara perbuatan melawan hukum;
- Putusan *Judex Factie* tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah dan meyakinkan untuk dapat menyatakan gugatan *Obscuur Libel*, dengan demikian terbukti keliru putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan di atas, Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Dan selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan aset tidak bergerak milik Terbanding semula Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan beralamat di Jalan C Gang H. Djumadie Ngat, Jatipulo RT. 004 RW. 010, Jakarta Barat;
- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan aset bergerak milik Terbanding semula Tergugat berupa satu buah kendaraan roda empat merek Toyota tipe Innova berwarna putih bernomor Polisi B 1569 FZN;
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara secara menyeluruh pada perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI



Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat mengembalikan uang sewa yang menjadi hak Pembanding semula Penggugat senilai Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding semula Penggugat senilai Rp166.300.500,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ratus rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar kerugian immaterial kepada Pembanding semula Penggugat senilai Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum kasasi maupun perlawanan lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, pembuktian pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut dan memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada intinya antara lain menyatakan bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat atas dasar perjanjian walaupun itu dilakukan secara lisan, apabila salah satu pihak tidak menepati apa yang telah diperjanjikan, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena apa yang diuraikan Penggugat dalam positanya merupakan perbuatan wanprestasi namun ternyata dalam peitum poin 2 gugatan Penggugat ternyata Penggugat meminta agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat cukup beralasan secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan *a quo* tidak lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena hal-hal yang menjadi gugatan pokok dalam Konvensi juga belum dipertimbangkan, maka dalam gugatan Rekonvensi inipun dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR) Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *harus* dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 462/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 23 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto, S.H., M.Hum. dan Efran Basuning, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Biaya proses : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1146/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)